



## Rekrutmen dan Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD Dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa di Desa Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes

Erny Rosyanti<sup>1</sup>, Alvin Gianini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal  
Jalan Halmahera No 1 Kecamatan Tegal Timur  
Kota Tegal, 52121  
Koresponden Email : [Erosyanti@gmail.com](mailto:Erosyanti@gmail.com)

---

### Information Article

History Article  
Submission : 22-Agustus-2019  
Revision : 24-September-2019  
Published : 29-Oktober-2019

---

### ABSTRAK

*Untuk mengetahui Rekrutmen dan Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa di Desa Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes beserta kendala yang menghambat Rekrutmen dan Peranan KPMD Dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa di Desa Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana rekrutmen dan peranan KPMD dalam pelaksanaan Pendampingan Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi pustaka, observasi dan wawancara kepada 7 informan. Berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui ada beberapa tahapan rekrutmen yang tidak sesuai dengan peraturan tentang Rekrutmen Kader pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) serta ada beberapa Peran KPMD yang belum di laksanakan dengan baik.*

**Keyword:** *Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Pendampingan Desa*

---

## 1. PENDAHULUAN

Tahun 2015 adalah tahun pertama di laksanakannya UU Desa. Desa akan di berlakukan berbeda dari kondisi sebelumnya. Kedudukan desa tidak lagi bersifat sub-nasional, melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa tidak lagi berada di bawah stuktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Desa juga di landasi *asas rekognisi dan subsidiaritas* yaitu *kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa*.

Dalam konteks pendampingan Desa, KPMD sebagai kader skala lokal Desa tidak menjadi bawahan dari "suprastruktur" pelaku pendampingan berjenjang baik pelaku pendampingan yang berkedudukan di pusat dan provinsi (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat), kabupaten/kota (Pendamping Teknis) hingga Kecamatan (Pendamping Desa). KPMD adalah sub-sistem dari pendampingan Desa secara keseluruhan namun bergerak di lingkup kewenangan skala lokal desa.

Sebagai aktualisasi *asas rekognisi dan subsidiaritas*, Desa akan menerima transfer keuangan dari APBN dan APBD yang di sebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Pemenuhan APBDesa akan memudahkan Desa menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Sebagai Kementerian baru kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai mandat untuk menjalankan sembilan agenda prioritas pembangunan yang dikenal

dengan *Nawa Cita* Jokowi-JK, khususnya *Nawa Cita* Ketiga yaitu "*Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa*." Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU No 6 Thn 2014 tentang desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Pendampingan desa itu bukan hanya sekedar menjalankan amanat UU Desa, tetapi juga modalitas penting untuk mengawal perubahan Desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif.

Identitas KPMD semakin jelas sebagai pendamping desa bahwa UU Desa mengarahkan representasi dari kelompok masyarakat Desa setempat untuk giat melakukan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat skala lokal Desa. KPMD versi UU Desa merupakan representasi dari warga desa yang selanjutnya di pilih dalam musyawarah desa dan di tetapkan oleh Desa setempat untuk melakukan tindakan pemberdayaan skala lokal, meliputi tindakan asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi skala lokal Desa. Istilah yang sekiranya tepat untuk menggambarkan KPMD pasca terbitnya UU Desa adalah "kader Desa" dan bukan "Kader di Desa".

Menemukan kader desa yang nantinya di lembagakan dalam kedudukan sebagai KPMD tidaklah mudah karena di pengaruhi beberapa subsistem dalam sistem desa. Langkah-langkah menemukan kader dapat di lakukan melalui Musyawarah Desa, Musyawarah desa merupakan institusi dan proses demokrasi deliberatif yang berbasis desa. Secara politik musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Kader desa yang aktif

dalam pemetaan aspirasi yang dilakukan oleh BPD, berpotensi untuk menjadi Kader Desa. Kader desa ditemukan dalam & selama proses berlangsungnya musyawarah desa yang akan menciptakan kebersamaan (kolektivitas) antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat untuk membangun dan melaksanakan visi-misi perubahan desa. Disamping itu, akan ditemukan ditengah-tengah pola hubungan antara BPD dan kepala desa yang dominatif, kolusif, konfliktual, dan kemitraan. Idealnya kader desa ditemukan dalam pola kemitraan BPD dan kepala desa yang terus menerus melakukan deliberasi untuk mengambil keputusan kolektif sekaligus sebagai cara untuk membangun kebaikan bersama.

Secara historis musyawarah desa merupakan tradisi masyarakat lokal Indonesia. Salah satu model musyawarah desa yang telah lama hidup dan di kenal di tengah-tengah masyarakat desa adalah Rapat Desa (*Rembug Desa*) yang ada di Jawa. Dalam tradisi rapat desa selalu di usahakan untuk tetap memperhatikan setiap aspirasi dan kepentingan warga sehingga usulan masyarakat dapat terakomodasi dan sedapat mungkin dapat di hindari munculnya gesekan-gesekan konflik di masyarakat. Namun tradisi musyawarah Desa masa lalu cenderung elitis, bias gender dan tidak melibatkan kaum miskin.

Di kutip dari media cetak lokal Radar Semarang (14/06/2016) memuat berita tentang rekrutmen Pendampingan Desa yang bermuatan politik dan terancam saling tumpang tindih dalam pelaksanaan pendampingan Desa. Ini setelah kementerian Desa PDTT melakukan rekrutmen secara sepihak sebanyak 7.648 calon tenaga pendamping profesional Desa (TPPD). Padahal Pemprov Jateng sudah

memiliki puluhan ribu Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang juga bertugas untuk mengawal Alokasi Dana Desa.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Jateng Tavip Supriyanto mengungkapkan calon TPPD tersebut diketahui dari surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) No 050.4/FPPMD-I/V/2016 tanggal 23 Mei 2016. Kementerian Desa PDTT melakukan rekrutmen online tanpa sepengetahuan Pemprov Jateng.

Dari seleksi rekrutmen tersebut , hanya menyisakan 800 peserta saja. Padahal kuota KPMD yang di butuhkan untuk Jateng 2.225 atau 4 orang untuk 1 Desa, yang artinya kuota KPMD yang dibutuhkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemprov Jateng.

Pemprov Jateng sendiri telah menyatakan ke kementerian Dalam Negeri tidak akan melakukan rekrutmen tenaga pendamping Desa, sebab Jateng telah memiliki puluhan Ribuan KPMD. Keberadaan KPMD telah Diluncurkan Gubernur Ganjar Pranowo pada puncak peringatan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) di Temanggung beberapa waktu lalu.

KPMD juga telah diberi peningkatan kapasitas, sehingga siap mendampingi desa. Bahkan ada 4-5 orang yang akan mendampingi setiap desa di Provinsi Jawa Tengah.

Perekrutan TPPD oleh kementerian Desa PDTT di rasa tidak transparan, oleh karena itu kepala Bapermades seJawa Tengah meminta Dirjen PPMD meninjau ulang rencana rekrutmen sebab Pemprov Jateng merasa tidak dilibatkan sejak awal, namun Kementerian Desa PDTT tetap memaksakan untuk melakukan rekrutmen.

Dapat di lihat ada semacam kepentingan politik dalam rekrutmen tersebut, karena Menteri Desa PDTT dan Ganjar Pranowo berbeda parpol, Marwan merupakan kader PKB sedangkan Ganjar politisi PDIP, ini terlihat seperti rebutan kapling, padahal sekat-sekat politik ini harus dieliminir jika sudah berurusan untuk kepentingan negara dan jangan ada kepentingan partai, di khawatirkan program ini justru tidak akan maksimal, secara tidak langsung akan menimbulkan dampak buruk kalau sudah diawali dengan ketidakserasian antara provinsi dan pusat.

Dari penjelasan latar belakang masalah dapat disimpulkan bahwa tidak ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan provinsi dan proses rekrutmenpun juga tidak sesuai dengan tupoksinya, seharusnya sumber rekrutmennya jelas dan metode rekrutmennya benar agar tersebar ke masyarakat luas dan diharapkan dapat menarik banyak lamaran yang masuk, sehingga kesempatan untuk mendapatkan KPMD yang qualified menjadi lebih besar.

## **2. METODOLOGY**

Penelitian merupakan usaha untuk mencari kebenaran terhadap suatu fenomena atau kejadian. Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada rekrutmen dan peranan KPMD dalam pelaksanaan Pendampingan Desa di desa pulosari kecamatan brebes kabupaten brebes.

Oleh karena merupakan penggambaran dari sebuah fenomena, maka

penelitian ini dianggap juga penelitian fenomenologi. mengacu pada pendapat Moleong (2005 : 5), yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Moleong (dalam Rachman, 1999:118) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Pendekatan Fenomenologi bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi (Saladien, 2006). Para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup, tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain (Moleong, 2005: 18). Oleh karena itu fenomenologis disini di gunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana rekrutmen dan peranan KPMD dalam pelaksanaan Pendampingan Desa di desa pulosari kecamatan brebes kabupaten brebes.

Penelitian deskriptif kualitatif menurut Moleong (dalam Rachman, 1999:118) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.

Sumber informasi atau pemilihan informan yang dipilih dalam penelitian ini

adalah orang yang benar-benar merupakan subyek yang sesuai dengan variable yang akan diteliti.

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri dan handphone (Nasution:1988).

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi tentang rekrutmen dan peranan KPMD dalam pelaksanaan Pendampingan Desa.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran (Deskripsi) mengenai Rekrutmen dan Peranan Kader Pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD) dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa di Desa Pulosari Kecamatan Brebes kabupaten Brebes.

### **3. TEMUAN DAN HASIL**

#### **Rekrutmen KPMD dalam Pelaksanaan Pendamping Desa meliputi serangkaian peraturan.**

- 1) membentuk Tim seleksi calon KPMD yang terdiri dari unsur aparat Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah;

Rekrutmen KPMD diawali dengan adanya pembentukan Tim seleksi calon KPMD. Tim seleksi calon KPMD dibentuk untuk menyusun tata cara rekrutmen calon KPMD, mengumumkan penerimaan pendaftaran calon KPMD, membantu

menerima pendaftaran calon KPMD, serta melakukan verifikasi administrasi berkas pengajuan calon KPMD.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 7 tahun 2007 pasal 4 huruf b. Dalam proses pemilihan KPMD Pemerintah Desa / Lurah bersama pengurus Lembaga Kemasyarakatan melakukan langkah-langkah, membentuk Tim seleksi calon KPMD yang terdiri dari unsur aparat Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah.

Yang menjadi tim seleksi KPMD Pulosari adalah sekretaris desa sebagai ketua tim seleksi calon KPMD, serta BPD, dan para tokoh masyarakat Desa Pulosari, ini sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 7 tahun 2007 pasal 4 huruf b tentang pembentukan tim seleksi calon KPMD.

- 2) menyetujui syarat-syarat sesuai kondisi desa yang dapat dipenuhi untuk calon KPMD;

Didalam sebuah rekrutmen KPMD pastinya ada sebuah tolak ukur sebagai bahan acuan untuk menilai layak apa tidaknya pelamar untuk menjadi calon KPMD yang tertuang didalam syarat-syarat calon KPMD, Untuk mendapatkan calon KPMD yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai untuk membantu pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara efektif dan efisien, akuntabel, terbuka, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan tugas pendampingan dengan baik, diperlukan persyaratan yang tinggi tetapi sulit untuk diterapkan karena persyaratan untuk calon KPMD hanya sesuai dengan kondisi lokal desa yang tertuang didalam kebijakan Permendagri no 7 th

2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Dan untuk persyaratan calon KPMD di Desa Pulosari itu pun juga sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 7 tahun 2007 pasal 3 tentang syarat - syarat calon KPMD.

Syarat untuk menjadi calon KPMD didesa Pulosari Brebes adalah warga desa setempat yang bertempat tinggal didesa, minimal tamatan SMA sederajat, pernah bekerja di pemerintahan desa, serta aktif disetiap kegiatan lingkungannya, tanggap dengan kondisi lingkungannya serta mempunyai pekerjaan dan persyaratan ini juga sudah sesuai dengan Permendagri no 7 tahun 2007 Pasal 3 Syarat-syarat calon KPMD.

3) mengumumkan pendaftaran melalui selebaran atau media lain yang sesuai kondisi desa;

Agar masyarakat mengetahui tentang adanya rekrutmen calon KPMD, perlu dilakukan upaya untuk menyebar luaskan informasi tersebut dan bisa melalui beberapa cara tetapi rekrutmen KPMD hanya untuk warga desa setempat dan penyebaran informasi tentang pendaftaran calon KPMD pun hanya mengumumkan pendaftaran melalui selebaran atau media lain yang sesuai dengan kondisi lokal desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 7 tahun 2007 pasal 4 huruf b tentang pengumuman informasi pendaftaran calon KPMD, dan untuk penyebaran informasi tentang pendaftaran calon KPMD didesa Pulosari juga sama. Yang dibuktikan dengan pernyataan beberapa informan tentang pengumuman informasi adanya rekrutmen calon KPMD seperti dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut.

Pemerintah desa Pulosari meyebarkan informasi tentang adanya rekrutmen KPMD melalui surat edaran yang ditujukan kesemua ketua RT dan RW ini juga sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 7 tahun 2007 pasal 4 huruf b tentang pengumuman informasi pendaftaran calon KPMD yang sesuai kondisi desa.

4) melakukan seleksi sesuai kesepakatan seperti syarat administratif dan wawancara;

Setiap rekrutmen calon KPMD haruslah ada tahapan seleksi yang bertujuan untuk memilih calon KPMD yang mumpuni. Seleksi calon KPMD adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar calon KPMD yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk dijadikan anggota KPMD. Seleksi merupakan proses yang sangat penting karena berbagai macam keahlian yang dibutuhkan KPMD untuk mencapai tujuannya dan dapat diketahui dari proses seleksi administrasi dan wawancara sesuai kesepakatan, yang berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 7 tahun 2007 pasal 4 huruf d. dan untuk proses seleksi calon KPMD didesa Pulosari hanya menggunakan mekanisme musyawarah desa tetapi tidak ada tes tertulis dan tes wawancara untuk calon KPMD, Yang dibuktikan dengan beberapa pernyataan dari informan tentang cara melakukan seleksi calon KPMD sebagai berikut.

Pemilihan calon KPMD didesa Pulosari tidak ada tes tertulis maupun tes wawancara, hanya melalui mekanisme musyawarah desa berdasarkan keputusan mufakat yang disetujui oleh semua peserta musyawarah desa yang hadir dan belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 7 tahun 2007 pasal 4 huruf d yang

isinya melakukan seleksi sesuai kesepakatan seperti syarat administratif dan wawancara.

- 5) calon KPMD yang dinyatakan lulus, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Setelah calon KPMD dinyatakan lulus seleksi, kepala desa mengeluarkan surat keputusan kepala desa yang berisi penetapan anggota KPMD. Surat keputusan kepala desa adalah dokumen yang ditanda tangani oleh kepala desa dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga dikeluarkan surat keputusan tersebut. Surat keputusan kepala desa merupakan salah satu produk administrasi desa, dalam melaksanakan produk hukum desa kepala desa mengeluarkan surat keputusan dan surat keputusan kepala desa merupakan naskah dinas yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, begitupun juga penetapan KPMD yang dinyatakan diterima dengan surat keputusan dari kepala desa. Materi muatan keputusan kepala desa adalah penjabaran pelaksanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa merupakan keputusan yang bersifat penetapan.

- 6) calon KPMD yang lulus diajukan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk mengikuti pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu sarana untuk meningkatkan kapasitas KPMD dalam melakukan pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah pelatihan atau proses pembelajaran. Sekalipun cakupan pokok materi pelatihan atau pembelajaran bagi setiap pendamping desa, baik dari satuan kerja pemerintah daerah maupun tenaga ahli dari pihak ketiga, adalah sama namun manajemen pelatihan (metode penyampaian, media, dan

evaluasi pencapaian) berbeda. Terutama manajemen pelatihan atau proses pembelajaran untuk peningkatan kapasitas KPMD yang tuntutan kualifikasi dan latar belakangnya lebih bersifat umum.

Atas dasar kebutuhan tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Desa dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menginisiasi penyelenggaraan pelatihan KPMD untuk mendorong implementasi UU Desa.

Diharapkan dalam pelatihan ini dapat menghasilkan KPMD yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai untuk membantu pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara efektif dan efisien, akuntabel, terbuka dan bertanggungjawab.

Secara umum tujuan pelatihan pra tugas Pendamping Lokal Desa adalah untuk memberikan orientasi dan pembekalan agar siap secara mental, pengetahuan, dan keterampilan sebelum bertugas.

Anggota KPMD Pulosari belum pernah mengikuti pelatihan KPMD dikarenakan dari pemerintah daerah juga belum mengadakan pelatihan khusus untuk para KPMD.

### Peran KPMD dalam pendampingan Desa

- 1) Asistensi: mendampingi masyarakat agar handal dan mumpuni sebagai pengelola desa sebagai *self governing community* (komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri).

Masyarakat perlu didampingi karena masyarakat belum mampu mengatasi permasalahannya secara mandiri, dikatakan mendampingi karena yang melakukan kegiatan memecahkan masalah itu bukan pendamping.

Sebagai seorang kader, mereka harus memiliki kemampuan bagaimana memotivasi dirinya sendiri selaku KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) sebelum memotivasi masyarakat, meningkatkan ketelitian pribadinya, meningkatkan kreativitas pribadinya, mempolakan gaya kepemimpinan selaku KPMD, mengenali kekuatan dan kelemahan dari kepemimpinan diri, memperlakukan anggota yang beragam sifat dan keadaannya menjalin kerjasama dengan masyarakat dan cara pengambilan keputusan serta bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi.

Perbedaan mendasar model pendampingan pasca ditetapkannya UU desa adalah ada tuntutan terhadap para pendamping desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar. Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu-kesatuan *self governing community* diberdayakan untuk hadir sebagai komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri. Dengan demikian desa didorong menjadi subyek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran.

Untuk kegiatan asistensi, KPMD membantu serta mensosialisasikan dan mengawal warga serta pemerintah desa didalam perencanaan dan pengawasan apa yang sedang bangun atau diprogramkan didesa.

2) Pengorganisasian: kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mendampingi Kepala

Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa.

Pengorganisasian masyarakat menitik beratkan pada pengembangan kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan lokal masyarakat. Secara umum metode yang digunakan dalam pengorganisasian masyarakat adalah penumbuhan kesadaran kritis, partisipasi aktif pembentukan dan penguatan organisasi. Pada pengorganisasian kuncinya adalah menempatkan masyarakat sebagai pelakunya, untuk itu masyarakat perlu diajak mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan dan pelestarian. Ini merupakan pemberdayaan masyarakat melalui strategi pendampingan secara konseptual.

Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. disini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan tugas saling mengawasi, dan merencanakan kegiatan, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa. Dalam hal pengorganisasian sebagaimana dimaksud Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pengorganisasian terhadap: infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, sarana dan prasarana ekonomi, lingkungan hidup.

Dalam melakukan peran pengorganisasian, KPMD Pulosari hanya melakukan kegiatan pengorganisasian dibidang infrastruktur, sarana ekonomi dan sarana kesehatan tetapi untuk bidang pendidikan & budaya serta dibidang lingkungan hidup belum ada, di karenakan

DD dan ADD sebagian besar digunakan untuk bidang infrastruktur.

- 3) Pengarahan: KPMD melakukan pengarahan kepada masyarakat desa untuk mampu melakukan pembaharuan dan pembangunan desanya secara mandiri serta mendorong tumbuhnya sikap sukarela dalam diri warga desa untuk berpartisipasi terlibat aktif dalam urusan desanya.

Dalam melakukan kegiatan pengarahan KPMD memiliki tugas utama yaitu membantu masyarakat mengarahkan dan menetapkan tindakan. Disini KPMD perlu memberikan banyak informasi kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat memilih dan menetapkan tindakan yang dapat menyelesaikan masalah mereka.

KPMD melakukan pengarahan kepada masyarakat desa untuk mampu melakukan pembaharuan dan pembangunan desanya secara mandiri serta mendorong tumbuhnya sikap sukarela dalam diri warga desa untuk berpartisipasi terlibat aktif dalam urusan desanya.

Sebagai penghubung, KPMD mendorong masyarakat untuk mengenali masalah atau kebutuhannya berikut potensinya. Mendorong masyarakat untuk mengenali kondisinya, menjadi begitu penting karena hal ini adalah langkah awal untuk memulai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat.

Dalam peran Pengarahan, KPMD memberi pengarahan kepada pemerintah Desa dan warga agar bisa melakukan perencanaan pembangunan yang disusun dengan berdasarkan dari kebutuhan masyarakat, dan Berlandaskan dari suara masyarakat.

- 4) Fasilitasi skala lokal desa: yaitu membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya.

Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan, yang dilakukan KPMD bersama masyarakat untuk mempermudah tugas, membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi mudah, sehingga bila diadaptasi dalam proses pemberdayaan, fasilitasi mengandung pengertian membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya.

Fasilitasi seringkali digunakan secara bersamaan dengan pendampingan yang merujuk pada bentuk dukungan tenaga dan pikiran dalam berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Fasilitasi menjadi inti dari kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh KPMD untuk membantu masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan.

Kegiatan pendampingan dilakukan dalam upaya mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat. Kegiatan pendampingan menjadi salah satu bagian dalam proses pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi dilakukan untuk memberikan kemudahan belajar kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas berfikir ilmiah dan kemampuan mengatasi perubahan.

Dalam Peran Fasilitasi lokal desa KPMD melakukan fasilitasi dalam musyawarah desa agar para pemangku kepentingan Desa untuk berpihak kepada masyarakat desa, dan supaya aspirasi dari warga ditampung dan dapat diwujudkan.

### Kendala Rekrutmen dan Peran KPMD dalam Pendampingan Desa

Kendala dalam rekrutmen adalah banyak warga yang tidak mau untuk ditunjuk dan dicalonkan menjadi anggota KPMD di karenakan honor yang didapatkan sangatlah kecil untuk tugas KPMD itulah kenapa tidak di adakannya tes tertulis maupun wawancara untuk para calon KPMD.

Swadaya dari masyarakat disetiap kegiatan masih kecil, dan disetiap forum banyak tokoh masyarakat yang tidak hadir padahal harus menyampaikan apa yang diinginkan oleh warga, terus juga tidak adanya koordinasi yang baik antar KPMD, dan juga tidak pernah terealisasinya usulan program ditingkat kecamatan maupun kabupaten, mereka para KPMD sibuk dengan urusan pekerjaannya sendiri jadi untuk menjalankan tugas KPMD sangatlah sedikit waktunya, mungkin ini disebabkan karena KPMD tidak mendapatkan gaji atau honor mereka hanya mendapatkan dana bantuan operasional dari pemprov jawa tengah itupun sangat sedikit dan harus dibagi rata kesemua anggota KPMD untuk masa tugas satu tahun.

#### 4. KESIMPULAN

- 1) Rekrutmen Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) didesa Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dapat disimpulkan belum cukup baik, dikarenakan ada beberapa tahapan rekrutmen yang tidak sesuai dengan peraturan tentang Rekrutmen Kader pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan hanya ada beberapa tahapan Rekrutmen saja yang sudah sesuai

dengan Permendagri no 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

- 2) Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) didesa Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dapat disimpulkan belum cukup memuaskan, dikarenakan ada beberapa Peran KPMD yang belum di laksanakan dengan baik.
- 3) Kendala Rekrutmen dan Peran KPMD dalam Pendampingan Desa adalah Setiap langkah kegiatan untuk perubahan menjadi lebih baik pasti tentu saja bukan pekerjaan yang mudah, pasti ada saja hambatannya. Adapun kendala yang dihadapi didalam Rekrutmen KPMD serta kendala dalam Peranan KPMD Pulosari adalah kendala dalam Rekrutmen Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Pulosari adalah banyak warga yang tidak mau untuk ditunjuk dan dicalonkan menjadi anggota KPMD di karenakan honor yang didapatkan sangatlah kecil untuk tugas KPMD itulah kenapa tidak di adakannya tes tertulis maupun wawancara untuk para calon KPMD.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika. 2016 *Pendamping Desa*. Jakarta: Kementerian Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov, Aceh. 2015. *Materi Pelatihan Pra Tugas Pendamping Desa 2015*. Aceh: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov, Aceh.
- Borni Kurniawan. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- Dindin Abdhullah Ghozali. 2015. *Kader Desa Penggerak Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2016. *Pokok - pokok Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Jackson, Susan E. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia (alih bahasa Dwi Kartini Yahya), cetakan 1*. Jakarta: Erlangga.
- Kemendesa. 2015. *Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)*. Online. [www.kemendesa.go.id](http://www.kemendesa.go.id)
- Kementerian Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Siklus Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kementerian Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Modul Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendamping Lokal Desa*. Jakarta: Kementerian Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Berita Negara RI tahun 2014 No 2093. Jakarta.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. 2014. *Undang - Undang RI No 6 tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No 7. Jakarta.